



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 340 /KEP/HK/2016**

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS KEBERBAKATAN
OLAHRAGA FLOBAMORATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 121/KEP/HK/2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah didirikan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKO) Flobamorata adalah berstatus Negeri sedangkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum mencantumkan Atribut Negeri pada Namanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); L

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, semula "Sekolah Menengah Atas (SMA) Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur" berubah menjadi "Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur".
- KETIGA** : Segala Dokumen yang menggunakan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelum ditetapkan Keputusan ini harus dibaca Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Keberbakatan Olahraga Flobamorata Provinsi Nusa Tenggara Timur. **L**

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 NOVEMBER 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Direktur Pembinaan PK-LK Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓